



PENETAPAN

Nomor 439/Pdt.P/2019/PA. Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 1 dari 16 hal., Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

ASAD bin ALI BADRUN, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Jalan Liana RT. 008 RW. 002 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

D a n

AULIA FITRIANI binti M.TAHER, umur 20, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Liana RT. 008 RW. 002 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 439/Pdt.P/2018/PA. Blcn, tanggal 02 Desember 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 hal., Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Blcn



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 Januari 2017 dihadapan seorang penghulu yang bernama M. SYAIFULLAH di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim Pemohon II yang bernama M. SYAIFULLAH dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama ASMUNI dan H. ANDI ARAS dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 25 Oktober 2018 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah menerima Kutipan Akta Nikah nomor 0437/036/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ADELIA AZKA ARSYAD binti ASAD, lahir pada tanggal 24 Januari 2018;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak;
- 6.-----
Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 16 hal., Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama ADELIA AZKA ARSYAD binti ASAD, adalah anak kandung dari pemohon I dan pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ASAD (Pemohon I) Nomor 6310062011/SURKET/01/251119/0004 tanggal 25-11-2019 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellin, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diberi paraf
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Aulia Fitriani (Pemohon II) Nomor 6310062011/SURKET/01/251119/0005 tanggal 25-11-2019 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan Dan pencatatan

Hal. 4 dari 16 hal., Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diberi paraf;

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Nomor 0437/036/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diberi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Asad) Nomor 6310092708120007, tanggal 25-11-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diberi paraf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Adelia Azka Arsyad Nomor 1971/YRSBP-SKK/II/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bersalin PARADISE, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diberi paraf;

B. Saksi:

- I. **MASLIAH binti BUSTAMI**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri (dibawah tangan) pda tanggal 20 Januari 2017 dan kemudian menikah kembali

Hal. 5 dari 16 hal., Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi tercatat di KUA setempat pada tahun 2018;

- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan siri tersebut berlangsung;
- Bahwa ketika menikah sirri tersebut Pemohon II berwali kepada

penghulu yang menikahkan mereka yang bernama SYAIFULLAH, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;

- Bahwa Syaifullah, (penghulu) yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah penghulu resmi (Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat), tetapi hanya seorang tokoh/pemuka agama di desa setempat;

- Bahwa ketika menikah sirri tersebut, status Pemohon I adalah masih terikat pernikahan dengan seorang perempuan bernama Fitriana, dan mereka hanya bercerai dibawah tangan dan belum bercerai resmi di Pengadilan Agama, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan/gadis;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ADELIA AZKA ARSYAD;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 24 Januari 2018 di klinik bersalin dan Saksi ada menbezuk ketika Pemohon II melahirkan tersebut;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat pada 25 Oktober 2018;

- Bahwa waktu itu Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak mereka yang bernama ADELIA AZKA ARSYAD masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orangtuanya yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat yang memperlmasalahkan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama untuk mengurus akta kelahiran anak

Hal. 6 dari 16 hal., Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka, namun ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan anak tersebut lahir sebelum terbitnya Kutipan Akta Nikah sehingga perlu ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Batulicin;

II. **FIRMANSYAH bin SIMING**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka belum menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri (dibawah tangan) pada tanggal 20 Januari 2017 dan kemudian menikah kembali resmi tercatat di KUA setempat pada tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan sirri tersebut berlangsung tetapi Saksi tahu tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa ketika menikah sirri tersebut Pemohon II berwali kepada penghulu yang menikahkan mereka yang bernama SYAIFULLAH, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa Syaifullah, (penghulu) yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah penghulu resmi (Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat), tetapi hanya seorang tokoh/pemuka agama di desa setempat;
 - Bahwa ketika menikah sirri tersebut, status Pemohon I adalah masih terikat pernikahan dengan seorang perempuan bernama Fitriana, dan mereka hanya bercerai dibawah tangan dan belum bercerai resmi di Pengadilan Agama, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan/gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ADELIA AZKA ARSYAD;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 24 Januari 2018 di klinik bersalin;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi dan

Hal. 7 dari 16 hal., Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Blc



tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat pada bulan Oktober 2018;

- Bahwa waktu itu Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak mereka yang bernama ADELIA AZKA ARSYAD masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orangtuanya yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat yang memperlakukan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama untuk mengurus akta kelahiran anak mereka, namun ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan anak tersebut lahir sebelum terbitnya Kutipan Akta Nikah sehingga perlu ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti atau hal apa pun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 16 hal., Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 Huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 20 Januari 2017 sesuai hukum Islam akan tetapi tidak tercatat resmi, kemudian menikah ulang pada tanggal 25 Oktober 2018 dan tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ADELIA AZKA ARSYAD, lahir pada tanggal 24 Januari 2018, atau lahir sebelum tanggal terbitnya akta nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan dari Pengadilan Agama agar menetapkan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II guna mengurus akta kelahiran anak tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut, maka Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di *nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 Huruf a dan f serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea

Hal. 9 dari 16 hal., Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 yang merupakan fotokopi dari Surat Keterangan tentang Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perekaman KTP-el, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena itu pengajuan perkara *a quo* telah benar karena menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P.3 yang merupakan fotokopi dari buku nikah, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2018 dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya pernikahan yang tercatatkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, diperoleh keterangan tentang kelahiran seorang anak bernama ADELIA AZKA ARSYAD, lahir tanggal 24 Januari 2018, yang merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mengetahui secara langsung tentang prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 10 dari 16 hal., Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Blcn



dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2017, namun para Saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yakni tentang adanya pernikahan ulang secara resmi Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Oktober 2018, tentang anak bernama ADELIA AZKA ARSYAD yang dilahirkan oleh Pemohon II pada tanggal 24 Januari 2018, dan tentang tidak adanya masyarakat yang keberatan atau membantah tentang keberadaan anak yang bernama ADELIA AZKA ARSYAD tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, serta kepentingan pengajuan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan bukti surat serta saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah di bawah tangan pada tanggal 20 Januari 2017 dan pernah Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan Pengesahan nikah di Pengadilan Agama Batulicin akan tetapi ditolak;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara resmi di PPN KUA Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0437/036/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018;

Hal. 11 dari 16 hal., Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Blcn



3. Bahwa dari pernikahan di bawah tangan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ADELIA AZKA ARSYAD, yang lahir tanggal 24 Januari 2018;
4. Bahwa selama ini anak tersebut hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada juga yang mengasuh dan merawat anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan asal-usul anak agar digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan secara di bawah tangan ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum munakahat Islam sehingga ditolak oleh Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa adanya kutipan akta nikah sebagaimana fakta hukum poin 2 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan keluarnya akta otentik tersebut tidak bisa diberlakukan surut, sehingga tidak begitu saja peristiwa hukum maupun keadaan hukum yang terjadi pada waktu sebelum terbitnya buku nikah tersebut bisa disahkan, karena secara *de jure* pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dalam administrasi negara;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi yang demikian ternyata berimpikasi terhadap anak yang lahir dari hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ADELIA AZKA ARSYAD yang lahir tanggal 24 Januari 2018 sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 3, yakni hak diperolehnya status keperdataan, karena secara hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang tidak sah karena pengesahan nikahnya ditolak oleh Pengadilan Agama Batulicin, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II baru menikah lagi secara resmi di

Hal. 12 dari 16 hal., Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Kantor Urusan Agama Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 25 Oktober 2018, maka lahirnya anak bernama ADELIA AZKA ARSYAD tersebut bukan dari hasil hubungan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang sah, dan bukan sebagaimana kategori anak yang dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa meskipun demikian anak tersebut tetap memiliki hak untuk diberikan perlindungan dari berbagai pihak sebagai jaminan hidupnya di masa mendatang dari hal-hal yang merugikan, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan "*hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah*";

Menimbang, bahwa penjaminan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak tersebut apabila tidak diberikan maka sejatinya yang dirugikan adalah bangsa dan negara karena anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, dan dengan tidak adanya kejelasan status hukum dari anak Pemohon I dan Pemohon II karena tidak terbitnya akta kelahiran sebagai tujuan perkara *a quo* sebagaimana fakta hukum poin 5, yang sejatinya lahir dari pernikahan yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan sebagai salah satu lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat memberikan jalan keluar/solusi hukum karena kewenangannya sebagaimana dimaksud pasal tersebut, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan orientasi

Hal. 13 dari 16 hal., Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Blcn



kemaslahatan bagi Pemohon I dan Pemohon II khususnya bagi anak mereka, sebagaimana dimaksud sebagaimana maksud kaidah fiqhiyyah:

تَصَرَّفَ الإِمَامُ عَلَى رِعْيَتِهِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَاحَةِ
"kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat"

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sendiri telah berusaha untuk menjaga, melindungi dan merawat anak tersebut, dan tidak ada juga yang mempermasalahkan keberadaan dan status anak tersebut selama ini sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 4, bahkan hingga diajukan perkara ini dengan tujuan memberikan hak status keperdataan yang jelas kepada anak tersebut, sehingga hal ini juga menjadi indikasi kuat anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan** meskipun dengan teks tersendiri;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 yang meminta menjadi anak kandung adalah tidak tepat, sehingga Majelis Hakim mengadili secara subsider dari petitum Pemohon I dan Pemohon II, untuk menentukan status yang tepat terhadap anak bernama ADELIA AZKA ARSYAD dengan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan dalam perkara *a quo* karena lahirnya anak tersebut tidak dari pernikahan yang sah menurut ketentuan hukum, maka status yang tepat adalah sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu anak bernama ADELIA AZKA ARSYAD, lahir tanggal 24 Januari 2018, ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan

Hal. 14 dari 16 hal., Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Blcn



ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum angka 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **ADELIA AZKA ARSYAD binti ASAD**, lahir pada tanggal 24 Januari 2018 adalah anak biologis dari Pemohon I (**ASAD bin ALI BARDUN**) dengan Pemohon II (**AULIA FITRIANI binti M.TAHER**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh kami, **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. ILMI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan

Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 hal., Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti,

Drs. ILMU

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah

Rp 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal., Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Blcn